



## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/ 137 / I /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
  - b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan /*updating* data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara *online*;
  - c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di satuan pendidikan yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
  - d. kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Luwu Utara menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar;

- e. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas satuan pendidikan;
- f. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- g. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidik dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- h. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara *offline* maupun secara *online* oleh satuan pendidikan;
- i. menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
- j. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
- k. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan termasuk dengan memperdayakan pengawas satuan pendidikan sebagai Tim Monitoring Kabupaten Luwu Utara;
- l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- m. memverifikasi satuan pendidikan kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, baik secara lisan maupun tertulis.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 kode rekening 1.01. 1.01.01. 16. 69.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIBAG	





**BUPATI LUWU UTARA, M**

**ILHAM ANDI GAZALING**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 137 /I/2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	ROSTIKA SAID,S.Pd.MM. 19700428 199312 2 001	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	SYUKUR, S.Pd 19660502 198803 1 019	Kabid Dikdas.	Manajer	
3	HAERUL ANDI ESONG.S.Pd.SD. 19810201 201001 1 017	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Unit Pendataan SD/SDLB	
4	AKRAM SANTIUNG,ST 19760610 201001 1 002	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Unit Pendataan SMP/SMPLB	
5	LINA RABANG MATASIK, S.Kom 19770902 201001 2 002	Plt. Kasubag. Keuangan	Unit Pendataan SMA	
6	AGUSTINUS BARA, ST 19750816 200901 1 002	Staf Dikmenjur	Unit Pendataan SMK	
7	IDHAM BIDULLAH, SE 19790922 201101 1 001	Staf Subag.Perencanaan	Tim Dapodikdasmen Pendidikan dasar dan menengah	
8	H.HASAN ARIS, S.Pd.,M.MPd 19710612 199203 1 005	Kasi. Kurikulum Evaluasi dan kelembagaan Bid. Dikdas	Unit Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, M  
  
 ILHAM ANDI GAZALING 